

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN SERENTAK –
TAHUN 2024**

2024

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2004 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 386/PL.02.4-BA/1703//2024 Tanggal 24 September 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas KPU Bengkulu Utara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2004 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 :
 - Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Sepanjang jalan jalur dua termasuk median dan kiri-kanan jalan dari Desa Gunung Selan sampai dengan Desa Tanjung Raman, termasuk rumah, halaman dan/atau pekarangan milik warga kecuali kantor Sekretariat Partai Politik Pengusul Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berada dalam jalur dua;
 - b. Gedung, perkantoran dan tanah milik Pemerintah sampai dengan batas pinggir jalan;
 - c. Tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
 - d. Sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan serta tempat-tempat lain yang dilarang sesuai perundang-undangan;
 - Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut,

- Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara

-

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
- 4 Halaman